

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BHAYANGKARI

I. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep yang mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. UUD Negara RI Tahun 1945 telah tegas memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Perlindungan hukum memiliki nilai yang esensial. Hal ini karena Konstitusi telah menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, yang dilandasi dua prinsip negara hukum yaitu:

1. perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum kepada warga negara yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan menjadi definitif; dan
2. perlindungan hukum yang represif, yang mana perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum di atas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.

Demikian halnya dengan perlindungan terhadap Bhayangkari. Pada prinsipnya upaya perlindungan hukum kepada Bhayangkari didasarkan pada Bhayangkari merupakan warga negara, yang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan Konstitusi. Namun demikian, sebagai istri Anggota Polri, telah merupakan tugas institusi Polri untuk memberikan perlindungan hukum kepada Bhayangkari selain kedudukannya sebagai warga negara Indonesia.

II. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BHYANGKARI

Dasar pemberian perlindungan hukum bagi Bhayangkari adalah Konstitusi, yang dijabarkan dalam Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang mengatur bahwa setiap Anggota Polri memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Ketentuan dalam pasal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Polri, yang mana hak-hak lain dari Anggota Polri salah satunya adalah bantuan hukum dan perlindungan keamanan, dan setiap Anggota Polri beserta *keluarganya* berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan (litigasi dan non litigasi).

Dalam ketentuan teknis bantuan hukum di lingkungan Polri sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Polri, diatur bahwa Anggota Polri beserta keluarganya (suami/*istri*/orang tua kandung/mertua/anak kandung, tiri, atau angkat yang sah) berhak untuk mendapatkan bantuan dan nasihat hukum (banhatkum). Bahkan Anggota Polri beserta keluarganya yang telah purna tugas pun masih memiliki hak untuk mendapatkan banhatkum dari dinas (*vide* Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 2005).

Adapun tata cara dalam mengajukan permohonan banhatkum, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perkap Nomor 7 Tahun 2005, yang mana permohonan diajukan pada Kadivkum Polri dengan tembusan kepada Kapolri (untuk tingkat pusat) atau Kapolda untuk tingkat wilayah, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. untuk kepentingan institusi/dinas, permohonan diajukan oleh Kasatker yang bersangkutan;
2. untuk kepentingan pegawai negeri pada Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau Kasatkernya;
3. untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Polri, diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya; dan
4. untuk purnawirawan Polri, wredatama, warakauri, duda/janda dari pegawai negeri pada Polri, veteran, dan keluarganya, diajukan oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian, dalam hal Bhayangkari akan mengajukan permohonan perlindungan hukum dalam bentuk pemberian banhatkum, dapat mengajukan permohonan, baik diajukan oleh yang bersangkutan ataupun keluarganya.

Namun demikian, tidak semua permohonan perlindungan hukum dalam bentuk banhatkum yang diajukan oleh Bhayangkari dapat dipenuhi. Hal ini karena setiap permohonan yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Kadivkum atau Kapolda (*vide* Pasal 4 ayat (2) Perkap Nomor 7 Tahun 2005). Hal yang perlu dicermati adalah biaya yang muncul atas permohonan perlindungan hukum dalam bentuk banhatkum yang diajukan untuk kepentingan pribadi *tidak ditanggung oleh dinas*, karena biaya untuk kegiatan banhatkum yang dibebankan kepada anggaran Polri hanya diberikan pada upaya banhatkum untuk kepentingan institusi saja.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh pengembalian fungsi hukum Polri ada dalam lingkup perdata, pidana, tata usaha negara, dan agama. Berkenaan dengan perkembangan hukum saat ini maka perlindungan hukum juga diberikan dalam lingkup hukum pengujian materi suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

III. PROSEDUR BANHATKUM

1. Permohonan Bantuan dan Nasehat Hukum

Permohonan banhatkum diajukan secara tertulis kepada melalui Kadivkum Polri untuk tingkat pusat (tembusan kepada Kapolri) dan kepada Kapolda untuk tingkat wilayah dengan disertai uraian lengkap mengenai pokok-pokok permasalahan yang terjadi/dihadapi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Permohonan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Kadivkum Polri dan jika disetujui selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah kepada anggota atau Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut, dilengkapi Surat Kuasa dari Pemohon.

2. Pelaksanaan Bantuan dan Nasehat Hukum

Pelaksanaan banhatkum dilakukan dalam rangka penegakan hukum di semua tingkat peradilan, guna menjamin hak dan kewajiban pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang diberlakukan. Dalam hal banhatkum diberikan terhadap perkara-perkara melalui proses sidang di Pengadilan Negeri (litigasi), maka Surat Perintah

dan Surat Izin, serta Surat Kuasa harus didaftarkan ke Pengadilan yang menangani perkara tersebut, guna mendapatkan izin beracara.

Banhatkum selesai jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau sudah dieksekusi, dengan demikian, akan berakhir pulas Surat Perintah atau Surat Kuasa serta Pencabutan Surat Perintah dan Surat Kuasa. Bantuan hukum yang diberikan dalam proses litigasi hanya bersifat insidental, yaitu terbatas kepada perkara tertentu yang merupakan pelaksanaan tugas serta pengabdian dari Penasehat Hukum yang mendapat perintah.

Jakarta, September 2016